

DAFTAR ISI

		Hal
	LEMBAR JUDUL	
	DAFTAR ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021	1
	1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan KUA.....	2
BAB II	KERANGKA EKONOI MAKRO DAERAH.....	5
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	7
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DADAR DALAM PNYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (RAPBD).....	9
	3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	9
	3.2 Laju Inflasi.....	11
	3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	12
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	13
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024.....	13
	4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer & Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.....	14
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	23
	5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2024.....	
	5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	23
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	6.1 Pembiayaan Daerah.....	28
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	30
	7.1 Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	30
	7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	31
BAB VIII	PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 untuk Selanjutnya disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merujuk pada pasal 89 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, yang berpedoman pada RKPD tahun 2024. Penyusunan KUA APBD tahun 2024 ini dilakukan dengan berpedoman pada RKPD yang telah disusun secara partisipatif, melalui beberapa tahapan dan proses perencanaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah, mulai dari Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten sendiri, dengan tujuan untuk menyerap aspirasi berbagai pihak dalam rangka mendapatkan usulan program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan KUA APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundang-undangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusunlah "**Kebijakan Umum APBD Tahun 2024**".

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, karena memuat arah kebijakan yang jelas yang akan dicapai pada tahun 2024.
2. Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan arah dalam Penyusunan Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun anggaran 2024.
3. Mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
4. Menciptakan suatu kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan KUA Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Darah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten Lima Puluh Kota RPJMD) Tahun 2021-2026;

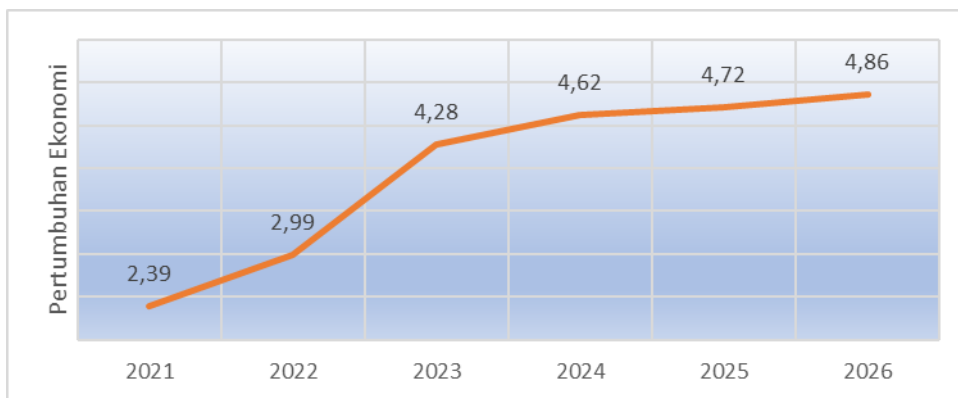
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter dan fiskal maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Mencermati kondisi terkini dari perekonomian Lima Puluh Kota, pertumbuhan ekonomi Lima Puluh Kota telah dapat kembali menguat dan menuju ke jalur yang sesungguhnya sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Untuk mengetahui gambaran target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, berikut disampaikan grafik target pertumbuhan ekonomi Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana grafik berikut :

Grafik 1.1
Target Pertumbuhan Ekonomi Lima Puluh Kota berdasarkan RPJMD (%)



Sumber: RPJMD Lima Puluh Kota, Tahun 2021-2026

Untuk tahun 2024, sesuai RPJMD 2021-2016, Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62%. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2024 akan



didasarkan kepada Optimalisasi potensi yang ada, dimana dalam hal ini, berdasarkan data yang ada, maka sektor pertanian dan pariwisata akan dijadikan basis dan didukung dengan penyediaan SDM yang kompeten serta infrastruktur yang memadai. Sektor pertanian adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam menyumbang angka pada PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan data dari BPS, untuk Tahun 2022, Sektor Pertanian menyumbang 31,44% dari total PDRB, sementara itu Sektor Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota, sangat potensial untuk dikembangkan mengingat begitu banyaknya objek-objek wisata yang dimiliki oleh Lima Puluh Kota, jika hal ini bisa dikelola dengan baik, akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata ini perlu didukung dengan ketersediaan SDM dan infrastruktur yang memadai.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Tahun 2024 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026, dimana visi RPJMD 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Untuk mewujudkan visi daerah di atas, maka ditetapkanlah 5 (lima) misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dari rumusan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa muatan yang sangat penting adalah kualitas sumber daya manusia dan perbaikan perekonomian daerah. Maka dari itu diupayakan perkembangan ekonomi



lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional. Dengan demikian komoditi unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu bersaing baik dipasar lokal maupun regional.

Untuk mewujudkan target IPM Tahun 2024, maka pengeluaran perkapita disesuaikan ditargetkan sebesar 10.140 ribu untuk Tahun 2024 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk Tahun 2024, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, dirumuskan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Berdasarkan arah kebijakan ini maka ditetapkanlah tema pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, yaitu: “PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG DIDUKUNG DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAERAH”

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 di tahun keempat, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.



Perkembangan DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)
2018	73.442.647.394	1.257.168.413.662,03	5,84
2019	85.168.153.332,25	1.336.485.510.303,25	6,37
2020	77.429.483.703,61	1.209.471.396.990,61	6,40
2021	79.852.144.928,96	1.260.792.546.305,96	6,33
2022	82.986.337.456,64	1.225.539.476.814,64	6,77

Sumber: LRA Lima Puluh Kota, Tahun 2018-2022

Dari Tabel 1.2 di atas tampak bahwa DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022 masih di bawah 7 persen. Angka ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan daerah. Ini menjadi catatan penting bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal 2024 tersebut ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal. Hal itu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Fokus pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran berada di bawah USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity) per hari atau sekitar Rp 322.170 per kapita per bulan (World Bank, 2022).

Kebijakan mobilisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan system perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNBPD dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output/outcome yang optimal dalam

menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
- 2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
- 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintas melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
- 4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
- 5) Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah.

Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara

pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran. Adapun 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan ;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing ;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ;
5. Memperkuat untuk infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim ;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

3.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar/masyarakat yang memicu konsumsi atau akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Mencermati kondisi terkini dari perekonomian Lima Puluh Kota, pertumbuhan ekonomi Lima Puluh Kota telah dapat kembali menguat dan menuju ke jalur yang sesungguhnya sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Pusat juga mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah. Pemerintah tetap berkomitmen dalam upaya pemantauan dan pengendalian inflasi, mengingat sasaran inflasi telah ditetapkan dengan tren penurunan secara jangka menengah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Bank Sentral dalam menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan riil yang mendukung pengendalian inflasi. Untuk jangka menengah, Pemerintah akan terus memegang komitmen untuk

mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan program-program pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi yang telah dimulai akan membawa dampak peningkatan kapasitas produksi nasional dan perbaikan jalur distribusi sehingga ketersediaan pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat lebih terjamin. Kebijakan-kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat juga akan memberikan dampak pada penguatan daya beli masyarakat. Faktor-faktor tersebut akan menjadi kunci terjaganya keseimbangan dari sisi penawaran dan permintaan serta tingkat inflasi ke depan. Penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil akan terus ditempuh untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalam negeri. Koordinasi kebijakan tersebut juga diwujudkan melalui penguatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan tingkat harga di masing-masing daerah. Dengan memperhatikan strategi-strategi tersebut.

3.3. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai kegiatan terkait pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mengurangi perkiraan penerimaan dengan belanja wajib dan mengikat dan belanja-belanja di luar pencapaian visi dan misi tersebut tahun 2024.

Disamping asumsi pertumbuhan dalam APBN, kebijakan kepegawaian pada tahun 2024 diproyeksikan sama dengan tahun-tahun sebelumnya diantaranya masih akan ada kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan THR, Kabupaten Lima Puluh Kota yang pada saat ini (kondisi bulan Juli 2023) sesuai dengan pembayaran gaji jumlah pegawai sebanyak 5.711 orang, yang terdiri dari PNSD golongan IV berjumlah 1.327 orang, golongan III berjumlah 3.706 orang, golongan II berjumlah 658 orang dan golongan I berjumlah 20 orang. Disamping kenaikan gaji pokok, masih akan tetap dipertahankan dan diupayakan untuk meningkatkan pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi PNSD serta dan gaji dan tunjangan PPPK sebanyak 759 orang.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan untuk Tahun 2024

Kebijakan pendapatan Tahun 2024 didasarkan pada target pendapatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 serta rencana pada RPJMD dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat ini.

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer. Prinsip dalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

Tahun 2024, kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah

kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatandaerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2024 diasumsi sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah serta potensi riil
2. Pendapatan Transfer pada tahun 2024 diproyeksi sama dengan tahun sebelumnya

Untuk tahun 2024 persentase pendapatan daerah yang paling besar Kabupaten Lima Puluh Kota tetap dari dana transfer pemerintah pusat. Berdasarkan penghitungan derajat otonomi fiskal untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 6.77 % dari pendapatan daerah maka dari itu dibutuhkan kinerja dan usaha serta pendanaan besar untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Untuk perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksi tahun 2024 dapat dilihat dari uraian dibawah ini :

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada APBD tahun 2023 anggaran pendapatan daerah sebesar Rp.1.250.302.474.819 (Satu triliun dua ratus lima puluh milyar tiga ratus tiga ratus dua juta empat ratus tujuh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sedangkan pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.249.246.840.311 (Satu triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp. 1.055.634.508 (Satu Milyar lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah).

Uraian dari masing-masing kelompok pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

- a. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (regulatory) untuk berbagai kebijakan daerah.
- b. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber PAD yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang Sah merupakan jenis PAD yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti jasa giro, pendapatan bunga bank atau deposito, pelayanan air minum, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Kontribusi terbesar dari komponen Pendapatan Asli Daerah berasal dari penerimaan Lain-lain PAD yang sah, dimana dalam lima tahun terakhir sumber penerimaan ini menyumbang lebih dari 60 persen dari total PAD. Di urutan kedua adalah pendapatan dari Pajak Daerah yang

menyumbang 26,81 persen sampai dengan 31,35 persen dari total PAD. Berikutnya Retribusi daerah menyumbang sebesar 3,77 sampai dengan 6,79 persen, dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,79 persen. Terakhir pendapatan yang bersumber dari Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbang sebesar 3,14 persen sampai dengan 4,78 persen.

Pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp.109.697.016.529 (Seratus sembilan triliun enam ratus sembilan puluh tujuh juta enambelas ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk Perencanaan penganggaran pendapatan asli daerah pada tahun 2024 sebesar Rp. 102.952.500.502 (seratus dua triliun sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu lima ratus dua rupiah) dengan rincian:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp. 34.183.342.499,-
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.892.341.126,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.939.098.147,-
- d. Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 58.937.718.730,-

Pada tahun 2024 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan melakukan kebijakan sesuai dengan RKPD sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
2. Menerapkan uang elektronik
3. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah
4. Melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak produktif.
5. Pembentukan tim terpadu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pengalokasian belanja sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Pendapatan Transfer

- a. Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Untuk pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 1.146.294.339.809 (Satu triliun seratus empat puluh enam milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan rupiah) Pendapatan transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah, dimana Transfer pemerintah pusat untuk perencanaan penganggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.082.370.932.000 (satu triliun delapan puluh milyar tiga ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk transfer antar daerah sebesar Rp. 63.923.407.809 (enam puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan Sembilan rupiah).

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan :

1. Transfer Pemerintah Pusat

(a) dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

i. Dana Transfer Umum,

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Dana Alokasi Umum (DAU)

- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.
- Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

ii. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

- Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi

Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

iii. Dana Desa (DD)

- Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi

resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

- Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Transfer Antar Daerah

(a) Pendapatan bagi hasil

- i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.
- iii. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024 penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan

memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

- iv. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Pendapatan bantuan keuangan

- i. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- ii. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- iii. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
 - iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.
- iv. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- v. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan 4 kelompok, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, semua belanja diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Sebagaimana diketahui dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan serta dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sesuai dengan rencana kerja jangka pendek (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi belanja barang dan jasa dan meningkatkan belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di ibukota Kabupaten Sarilamak.
4. Peningkatan fasilitas penunjang di sektor pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan.
5. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pendapatan daerah.
6. Memenuhi mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK diluar Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
 - b. anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
 - c. belanja pada urusan kesehatan 10% dari Total belanja setelah dikurangi belanja pegawai
 - d. pemenuhan alokasi belanja pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7. Pemenuhan belanja pegawai yang merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai ASN berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga, tunjangan melekat, jaminan kesehatan dan kesehatan kerja dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemenuhan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN yang berpedoman kepada Peraturan Bupati untuk 13 bulan.
9. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menyandang masalah sosial atau dikhawatirkan akan menyandang masalah sosial.
10. Mengalokasikan belanja hibah dan diutamakan untuk organisasi yang diatur dengan peraturan Perundang-undangan dengan mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
11. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintahan nagari. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintahan nagari dalam melaksanakan otonomi daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan darurat bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Selain kebijakan belanja daerah diatas untuk tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota tetap harus memenuhi dan menyesuaikan belanja dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 dan 212 tahun

2022 dimana pengalokasian Dana Alokasi Umum ditentukan oleh Pusat dan sama halnya dengan tahun 2023.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Operasi

Untuk tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan belanja operasi yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD terkait serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU. Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan ASN yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan per UU serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan accres sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD 2024 dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi pegawai ASN. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota

DPRD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan per UU.

- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan per UU sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelengkapan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk 13 bulan.
- f. Sebagai implementasi Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- g. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- h. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan

memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2023 Belanja daerah sebesar Rp. 1.285.007.474.819 (Satu triliun dua ratus delapan puluh lima milyar tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sedang kan untuk tahun 2024 turun sebesar Rp 33.060.634.508 (tiga puluh tiga milyar enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga untuk tahun 2024 menjadi Rp. 1.251.946.840.311 (Satu triliun dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah). Adapaun Belanja daerah terdiri dari :

1 . Belanja Operasi

belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 987.439.579.744 (sembilan ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sedangkan untuk tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.003.837.938.433 (satu triliun tiga milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan empat tiga puluh tiga rupiah) salah satu penyebab kenaikannya adalah hibah yang dilakukan kepada KPU untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

2. Belanja Modal

Untuk tahun 2024 tetap dilakukan peningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberikan dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan anggaran sebesar Rp.85.577.316.723 (Delapan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 Belanja tidak terduga rencana dianggarkan sebesar Rp. 6.742.702.969 (enam milyar tujuh ratus

empat puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana diketahui penganggaran belanja tidak terduga merupakan belanja yang digunakan untuk keadaan darurat bencana.

4. Belanja Transfer

Penganggaran belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil, belanja DAU, belanja DAK Fisik dan Non Fisik dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana penganggaran tahun 2024 sebesar Rp. 155.788.837.786 salah satu penyebabnya adalah untuk tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapat hibah dari provinsi Sumatera Barat.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup: (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya, (2) Pencairan dana cadangan, (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Penerimaan pinjaman dan (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: (1) Pembentukan dana cadangan, (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah, (3) Pembayaran pokok utang dan (4) Pemberian pinjaman. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit anggaran.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan mencakup beberapa kebijakan, antara lain : kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dan sesuai dengan sifatnya, penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah atau merupakan suatu penerimaan yang akan dibayar kembali dimana sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.

Untuk rencana penganggaran tahun 2024 penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 2.700.000.000 yang berasal dari Sisa lebih Penghitungan Anggaran Tahun sebelumnya sehingga dapat menutupi defisit belanja daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2024 tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan dikarena defisit anggaran.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi dan Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila Pendapatan Daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan Potensi Pendapatan Daerahnya

Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan, adalah :

1) Pendapatan Asli Daerah

Strategi :

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah
2. Meminimalisir kebocoran retribusi daerah
3. Peningkatan basis data perpajakan
4. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah
5. Melakukan efisiensi pemungutan
6. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan
7. Meningkatkan pengawasan dan sinergisitas dengan instansi terkait
8. Melakukan penyesuaian tarif berdasarkan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan yang terbaru.

2) Pendapatan Transfer

- a) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
- b) Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- c) Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan Dana Insentif Fiskal dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
- d) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.

Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang Kesehatan, belanja hibah dan bantuan sosial dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali.

Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja, karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBD terletak pada pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut dapat disebabkan oleh ketidakpahaman dalam melakukan proses belanja. Selain hal tersebut, salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah. Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang tepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2024.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas publik. Karena untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep Value For Money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (performance budget). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi. Sehingga penganggaran di Kabupaten Lima Puluh Kota memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik danbiayarendah(work better and cost less)
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya.

Perencanaan anggaran entitas pemerintah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi yaitu: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaksana teknis untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, untuk mengontrol dan mengendalikan target penerimaan dan pengeluaran

sesuai dengan APBD yang ditetapkan serta memberikan informasi keuangan lebih transparan dan dapat dipercaya.

BAB VIII

PENUTUP

Perkiraan Kebijakan pada Kebijakan Umum Anggaran sebagaimana pada Bab terdahulu, khususnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diperkirakan sesuai dengan perkiraan tahun lalu, maka untuk kebijakan belanja diperkirakan:

1. Apabila telah ditetapkan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka akan dilakukan penyesuaian ketentuan yang terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran.
2. Alokasi dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer dapat dikoreksi dan disesuaikan berdasarkan ketetapan Pendapatan Transfer yang dikeluarkan Pemerintah.
3. Program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan kembali baik besaran atau penyesuaian dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan Pemerintah.
4. Alokasi dana Desa/Nagari agar dipenuhi sebesar 10% dari Pendapatan Transfer setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Program kegiatan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD akan disesuaikan dengan target IKU Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Revisi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
6. Memprioritaskan kegiatan berbasis ekonomi seperti pariwisata, pengembangan UKM, pertanian dan perkebunan sesuai dengan IKU Daerah dan IKU Kepala Daerah.
7. Dilakukan penyesuaian alokasi Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi setelah adanya informasi resmi.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini kami sampaikan untuk dapat dibahas dan

disepakati sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

